

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat (Presiden Republik Indonesia, 2009). Dalam pemberian pelayanan kesehatan terdapat suatu tindakan medis terutama yang memiliki resiko tinggi, memerlukan persetujuan dari pasien oleh dokter. Persetujuan tindakan medis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan medis diistilahkan sebagai *Informed Consent*.

Dalam pelaksanaan *Informed Consent* terjalin suatu proses komunikasi antara dokter dengan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien. Dokter akan menjelaskan tindakan apa saja yang akan diberikan kepada pasien, apa saja resiko dari tindakan tersebut, alternatif tindakan apa yang dapat dilakukan untuk pasien dan prakiraan pembiayaan oleh pasien (Presiden Republik Indonesia, 2004). Pasien juga berhak untuk meminta pendapat dokter lain (*second opinion*), dan dokter yang merawatnya (Direktorat Jendral Pelayanan Medik, 1997)

Dari studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2015, RSUD dr.Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo melaksanakan *informed consent* dan telah memiliki *standart operating procedure* sejak tahun 2010. Tetapi dalam implementasinya belum pernah dilakukan evaluasi dikarenakan beban kerja yang tinggi dan kurangnya jumlah SDM yang ada sehingga belum dapat terlaksananya proses evaluasi. Padahal kegiatan evaluasi tersebut sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari yang telah ditetapkan tercapai. Sesuai dengan Notoatmojo,2003 bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menilai atau menetapkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Pada implementasi *standart operating procedure informed consent*, ditemukan bahwa tidak dilakukannya perkiraan pembiayaan dan kurangnya

informasi yang diberikan kepada pasien seperti diagnosa, tata cara tindakan kedokteran, resiko dari tindakan dan komplikasi yang mungkin terjadi, yang menyebabkan terjadinya 193 kasus terganggunya proses pembiayaan oleh pasien, selain itu dari hasil wawancara ditambah dengan adanya komplain berupa keluhan pasien setelah dilakukannya operasi seperti rasa nyeri, adanya pembengkakan dan jahitan yang terlepas dll. Hal ini tidak sejalan dengan pasal 7 Permenkes RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan medis yaitu penjelasan tentang tindakan kedokteran sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, perkiraan pembiayaan dan pada Surat Edaran Dirjen Yanmed Nomor YM.02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit poin ke 9 yaitu pasien berhak mendapat informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan medik apa yang hendak dilakukan, kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya, alternatif tindakan lain, prognosa, perkiraan biaya pengobatan.

Dari permasalahan tersebut, dibutuhkan teknik evaluasi yang tidak hanya membuktikan terjadinya suatu permasalahan melainkan juga untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Metode evaluasi CIPP merupakan metode evaluasi yang di tawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi memperbaiki (Widoyoko, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sebagai tindakan evaluasi yang tidak hanya membuktikan suatu permasalahan tetapi juga memperbaiki permasalahan tersebut yang mengacu pada implementasi *standart operating procedure informed consent* di RSUD dr.Abdoe Rahem Kabupaten Situbondo dengan metode evaluasi CIPP. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan maupun penetapan kebijakan dikemudian hari.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana evaluasi implementasi *standart operating procedure Informed Consent* dengan metode CIPP di RSUD dr.Abdoer Rahem kabupaten Situbondo?

## 1.3 Tujuan

### 1.3.1 Tujuan umum

Mengevaluasi implementasi *standart operating procedure Informed Consent* dengan metode CIPP antara pihak rumah sakit kepada pasien di RSUD dr.Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo

### 1.3.2 Tujuan khusus

- a. Mengevaluasi *Context* dari implementasi *standart operating procedure Informed Consent* di RSUD dr.Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- b. Mengevaluasi *Input* dari implementasi *standart operating procedure Informed Consent* di RSUD dr.Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- c. Mengevaluasi *Process* dari implementasi *standart operating procedure Informed Consent* di RSUD dr.Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- d. Mengevaluasi *Product* dari implementasi *standart operating procedure Informed Consent* di RSUD dr.Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Bagi penulis, hasil dari penelitian dapat menambah wawasan dalam implementasi suatu *standart operating procedure* khususnya *Informed Consent*.
- b. Bagi akademik, sebagai referensi dan pengembangan dalam bidang kesehatan khususnya pelaksanaan *Informed Consent*.

- c. Bagi masyarakat, dapat membantu menambah pengetahuan atau wawasan dalam pelaksanaan *Informed Consent*.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan bagi rumah sakit dalam *standart operating procedure informed consent*.
- b. Bagi Rumah Sakit, sebagai bahan pertimbangan bagi RSUD dr.Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo dalam perbaikan maupun penentuan kebijakan di kemudian hari.